

PANDANGAN HAKIM TENTANG KONSEP NUSYUZ PADA PERKARA CERAH TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS)

Al-Fathir Rahman Damanik, Ibnu Radwan Siddik Turnip

Email: al-fathir201222063@uinsu.ac.id , ibnuradwan@uinsu.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Pembuktian nusyuz seorang istri dalam proses pengadilan ternyata tidak sesederhana yang digambarkan dalam perspektif fikih. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menolak dalil nusyuz yang diajukan suami terhadap istri dalam perkara cerai talak Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS. Suami mendalilkan istrinya nusyuz karena mengonsumsi obat-obatan terlarang, sering dugem di club malam, dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Namun majelis hakim menolak dalil tersebut dan tetap memberikan hak-hak keperdataan kepada istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus, konseptual, dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nusyuz oleh hakim tidak semata didasarkan pada perilaku yang dianggap tidak baik, melainkan pada pembangkangan terhadap kewajiban perkawinan yang harus dibuktikan secara jelas dan dinilai menyeluruh berdasarkan fakta persidangan. Meskipun terbukti Termohon pernah berada di tempat hiburan malam, fakta tersebut tidak otomatis menunjukkan nusyuz karena tidak terbukti berkelanjutan menyebabkan Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perpisahan terjadi karena Termohon diusir Pemohon, yang tidak memberikan nafkah selama masa tersebut. Pandangan hakim ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menempatkan pembuktian, keadilan, dan perlindungan hak para pihak sebagai dasar penentuan akibat hukum nusyuz. Penelitian ini menegaskan bahwa perbuatan yang dapat dipandang sebagai indikasi nusyuz dalam perspektif fikih tidak secara otomatis dapat ditetapkan sebagai nusyuz dalam proses peradilkan tanpa pembuktian yang memadai.

Kata Kunci: Nusyuz, Cerai Talak, Pandangan Hakim

Abstract

The evidentiary process for establishing a wife's nusyuz in court is not as straightforward as portrayed in Islamic jurisprudence. This study examines the views of Kisaran Religious Court judges who rejected a husband's nusyuz claim against his wife in divorce case Number 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS. The husband

alleged that his wife consumed illegal drugs, frequented nightclubs, and had a relationship with another man. However, the judges rejected these claims and granted the wife her civil rights. This study employs an empirical juridical method with case, conceptual, and empirical approaches. Primary data were obtained through interviews with judges handling the case, while secondary data were derived from the court decision, legislation, the Compilation of Islamic Law, fiqh literature, and scientific journals. Data were analyzed qualitatively using a descriptive method. The findings show that nusyuz is not determined solely by improper conduct but by disobedience to marital obligations that must be clearly proven based on trial facts. Although the Respondent had visited entertainment venues, this did not automatically constitute nusyuz because it was not proven that the conduct was continuous or caused her to neglect her duties as a wife and mother. The judges also considered that the separation occurred because the Petitioner expelled the Respondent and failed to provide maintenance. This view reflects Islamic family law principles emphasizing evidence, justice, and protection of the parties' rights. The study confirms that conduct considered an indication of nusyuz in fiqh cannot automatically be established in court without sufficient evidence.

Keywords: Nusyuz, Divorce Petition, Judicial Discretion

A. Pendahuluan

Di antara berbagai persoalan yang muncul dalam perkara perceraian, tuduhan nusyuz memiliki posisi yang penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian. Oleh karena itu, penentuan status nusyuz tidak hanya menjadi persoalan fikih, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan pembuktian dan penilaian hakim dalam proses peradilan.¹ Salah satu isu yuridis paling krusial dalam perkara cerai talak adalah tuduhan nusyuz terhadap istri.

Konsep nusyuz dalam terminologi fiqh Islam merupakan salah satu konsep yang paling krusial dalam hukum keluarga Islam. secara etimologis, istilah nusyuz berasal dari bahasa Arab nasyaza yansyuzu nusyuzan yang mengandung makna meninggi, akan durhaka, atau pembangkang. Dalam studi fiqh, nusyuz biasanya dipahami sebagai sikap pembangkangan seorang istri terhadap suaminya, yang ditunjukkan melalui perilaku yang membuatnya merasa lebih tinggi, mengabaikan kewajiban untuk taat, atau melakukan hal-hal yang membuat suami kesal dan marah.² konsep nusyuz didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹ Wiranto, Faisar Ananda Arfa, "PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM jurnal Riset Multidisiplin Edukasi no 2 (2025), 494-508."

² Azhar Nur Mawaddah, "Nusyuz Dalam Fikih dan Praktik Modern : Analisis Doktrinal Lintas Mazhab dan Kontekstualisasi Kontemporer Jurnal AL-USRAH no. 14 (2026), 44-58."

وَأَمْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab membagi nusyuz istri ke dalam tiga bentuk atau modalitas utama berdasarkan cara pengungkapannya: nusyuz bil-qaul (نُشُوزٌ بِالْقَوْلِ, melalui perkataan), nusyuz bil-fi'li (نُشُوزٌ بِالْفِعْلِ, melalui perbuatan), dan nusyuz bil-isyarat (نُشُوزٌ بِالْإِشَارَةِ, melalui isyarat atau sikap). Pembagian ini penting karena masing-masing bentuk memiliki indikator dan implikasi hukum yang berbeda dalam penetapan status nusyuz di hadapan hakim.³

Namun, persoalan yuridis muncul ketika suatu perilaku yang secara fikih dapat dipandang sebagai indikasi nusyuz dihadapkan pada proses penetapan nusyuz. Dalam praktik peradilan agama, persoalan nusyuz juga tidak selalu dapat dinilai berdasarkan satu bentuk perilaku secara terpisah. Suatu perkara dapat memuat tuduhan berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap yang secara bersamaan didalilkan sebagai indikasi nusyuz. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam proses pembuktian, karena hakim tidak hanya harus menentukan apakah suatu peristiwa benar-benar terjadi, tetapi juga harus menilai apakah fakta yang terbukti tersebut telah memenuhi kualifikasi hukum untuk menetapkan seseorang sebagai nusyuz. Oleh karena itu, pembuktian suatu perilaku dan penetapan status nusyuz merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu menghasilkan kesimpulan hukum yang sama.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena penetapan nusyuz dalam praktik peradilan tidak hanya berhubungan dengan konsep fikih, tetapi juga dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, sehingga penetapan status nusyuz dapat memengaruhi hak-hak istri setelah perceraian. Oleh karena itu, penetapan nusyuz tidak dapat semata-mata

³ Azhar Nur Mawaddah.

didasarkan pada penilaian moral terhadap perilaku istri, tetapi harus didasarkan pada pembuktian yang memadai dan pertimbangan hakim terhadap keseluruhan fakta persidangan. Terlepas dari bentuknya, baik nusyuz bil-qaul, nusyuz bil-fi'li, maupun nusyuz bil-isyarat, penetapan nusyuz dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi istri. Apabila nusyuz terbukti, konsekuensi hukumnya dapat berkaitan dengan gugurnya hak-hak tertentu, seperti nafkah dan hak-hak pasca perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Besarnya konsekuensi hukum tersebut menjadikan standar pembuktian nusyuz sangat krusial. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa penetapan nusyuz benar-benar didasarkan pada bukti yang sah dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan semata-mata pada klaim sepihak suami mengenai perkataan, perbuatan, atau sikap istri yang belum terbukti secara memadai.⁴

Dalam konteks tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi relevan dalam proses pemeriksaan perkara yang melibatkan perempuan. Pedoman tersebut menghendaki agar hakim mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam proses mengadili. Dengan demikian, ketika tuduhan nusyuz berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap hak-hak perempuan, hakim tidak hanya dihadapkan pada persoalan pembuktian secara formal, tetapi juga pada kewajiban untuk mempertimbangkan konteks hubungan para pihak.⁵

Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks persoalan tersebut. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menolak klaim nusyuz yang diajukan Pemohon setelah mempertimbangkan pembuktian dan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa penetapan nusyuz tidak semata-mata bergantung pada adanya tuduhan atau indikasi perilaku tertentu, melainkan memerlukan penilaian hukum terhadap pembuktian dan konteks hubungan perkawinan para pihak. Oleh karena itu, putusan ini penting untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan konsep nusyuz dalam praktik peradilan agama Indonesia.

Sebagai pembaharuan penelitian, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Manoppo, Rahmawati Caco, dan Rizal Darwis membahas pertimbangan hakim dalam perkara nusyuz dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan alasan perceraian, bantahan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas akibat hukum nusyuz terhadap

⁴ Laode, “‘Cerai Talak Akibat Nusyuz Istri: Pembuktian dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.’ As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (Februari 2025), 74–97.”

⁵ Meilinda, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2024), 36-35.”

hak-hak para pihak.⁶ Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada pertimbangan putusan dan akibat hukum nusyuz, sehingga belum secara khusus menjelaskan bagaimana hakim membedakan antara indikasi perilaku nusyuz dan penetapan nusyuz sebagai status hukum.

Selanjutnya, penelitian Laode menganalisis mekanisme pembuktian nusyuz istri, hambatan dalam pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak akibat nusyuz. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian nusyuz harus dilakukan secara hati-hati melalui alat bukti yang sah, seperti saksi, dokumen, maupun pengakuan para pihak.⁷ Namun, penelitian tersebut berfokus pada mekanisme pembuktian nusyuz, sehingga belum secara khusus menelaah bagaimana pandangan hakim mengonstruksi konsep nusyuz ketika terdapat fakta tertentu yang terbukti dalam persidangan, tetapi fakta tersebut tidak cukup untuk menghasilkan penetapan status nusyuz.

Dan Kajian Mumtazah dan Asaiq mengenai dinamika regulasi nusyuz dan pendekatan hakim menunjukkan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam menangani perkara nusyuz. Sebagian hakim masih menggunakan pendekatan normatif-tekstual, sedangkan sebagian lainnya menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial, emosional, dan keadilan substantif.⁸ Meskipun demikian, kajian tersebut membahas dinamika pendekatan hakim terhadap nusyuz secara umum dan belum secara khusus menganalisis pandangan hakim dalam satu putusan konkret ketika konsep nusyuz dalam fikih, pembuktian, perlindungan hak perempuan, dan fakta hubungan perkawinan saling berhadapan.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai nusyuz telah membahas pembuktian nusyuz, pertimbangan hakim, akibat hukum, serta perkembangan pendekatan hakim dalam menangani perkara nusyuz. Namun, masih terdapat persoalan konseptual dan yuridis yang belum dijelaskan secara khusus oleh penelitian terdahulu, yaitu bagaimana hakim mengonstruksi konsep nusyuz ketika terdapat perbedaan antara indikasi perilaku yang secara fikih dapat dipandang sebagai nusyuz dengan penetapan nusyuz sebagai status hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, (Research Gap) penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis pandangan hakim dalam menentukan batas antara indikasi perilaku nusyuz dan penetapan status nusyuz melalui pembuktian dan pertimbangan terhadap fakta konkret dalam satu perkara. penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan nusyuz dalam praktik peradilan agama tidak selalu berjalan linear dengan pemahaman nusyuz dalam literatur fikih. Suatu perbuatan yang dalam perspektif fikih dapat dipandang sebagai indikasi

⁶ Manoppo, Ratih, “Manoppo, Ratih, Rahmawati Caco & Rizal Darwis. ‘Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama terhadap Gugatan Cerai Istri Nusyuz (Studi Kasus PA Limboto & PTA Gorontalo).’ AS-SYAMS: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2024).”

⁷ Laode, “‘Cerai Talak Akibat Nusyuz Istri: Pembuktian dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.’ As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (Februari 2025), 74–97.”

⁸ Kinanti, “Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia,” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, UIN Sunan Kalijaga 5, no.1 (2025).”

nusyuz, belum tentu secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai nusyuz dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pembuktian nusyuz di pengadilan memiliki standar yang lebih kompleks dibandingkan pemahaman nusyuz dalam kajian fikih.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hakim dalam Putusan No. 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS dan Menganalisis Kesesuaian Pandangan Hakim dalam Hukum keluarga Islam yang Berlaku di Indonesia.

Penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, sedangkan penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik.⁹ Karena penelitian ini berfokus pada pandangan hakim mengenai konsep nusyuz serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris atau yuridis empiris.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach), konseptual (conceptual approach), dan empiris. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep nusyuz dalam perspektif fikih dan hukum keluarga Islam. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh pandangan hakim melalui wawancara.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap perkara.¹⁰ Pandangan informan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan pandangan seluruh hakim Pengadilan Agama, melainkan untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*. Adapun data sekunder berupa Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku fikih, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep nusyuz dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menjaga validitas data, hasil wawancara tidak digunakan secara berdiri sendiri, tetapi diverifikasi dengan dokumen putusan dan sumber hukum yang relevan.¹¹ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data hasil wawancara dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema, meliputi indikator dan bentuk nusyuz, pembuktian dan fakta hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukumnya. Keabsahan data

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153–154.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 91.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 324–331.

diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara hakim dengan fakta dan pertimbangan tertulis dalam Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS. Selanjutnya, hasil analisis dikaji berdasarkan hukum keluarga Islam dan perspektif fikih mengenai nusyuz.

B. Temuan dan Diskusi

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan cerai talak Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis yang diajukan Pemohon (BH) terhadap Termohon (WD), pasangan suami istri sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 527/32/X/2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan (B.A). Pemohon mendalilkan rumah tangga mulai bermasalah sejak Mei 2023 akibat sikap Termohon yang dianggap tidak bersyukur, mengonsumsi obat-obatan terlarang, sering ke klub malam, serta berkata kasar dan ingin bercerai, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 Januari 2025. Pemohon meminta cerai talak sekaligus hak hadhanah anak dengan alasan Termohon nusyuz. Termohon membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang maupun ke klub malam, dan justru menuduh Pemohon tidak menjalankan kewajiban dengan baik, bersikap kasar, serta mengusirnya dari rumah. Termohon menuntut hak hadhanah karena anak masih berusia lima tahun dan belum mumayyiz, serta menuntut nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, kiswa, dan nafkah anak. Pemohon mengajukan tiga alat bukti (Akta Nikah, print out foto Termohon di tempat hiburan malam yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan Akta Kelahiran anak) serta tiga saksi. Termohon mengajukan lima bukti tertulis dan dua saksi. Mediasi oleh mediator (I.P, S.H., C.P.M.) dinyatakan gagal, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok setelah melalui seluruh tahapan pembuktian nusyuz sesuai prosedur di Pengadilan Agama..¹²

2. Putusan Hakim

a. Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Hakim menilai bahwa bantahan Termohon dalam eksepsi tidak ditujukan pada cacat formil gugatan melainkan langsung menyentuh pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat eksepsi formil yang sah.

b. Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
- 3) Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas anak berinisial (B.A) hingga berusia 21 tahun, dengan hak pilih anak pada usia 12 tahun. Pemohon diberi hak berkunjung dan bertemu anak; apabila hak tersebut dihalangi Termohon, hak hadhanah Termohon dapat dicabut.

¹² Laode, “‘Cerai Talak Akibat Nusyuz Istri: Pembuktian dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.’ As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (Februari 2025), 74–97.”

c. Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Termohon sebagian. Pemohon dihukum membayar hak-hak Termohon sebagai berikut:

- 1) Nafkah Iddah : Rp 2.000.000
- 2) Nafkah Madiyah : Rp 3.500.000
- 3) Nafkah Anak : Rp 1.000.000,-/bulan + kenaikan 10%/tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan
- 4) Kiswah : Rp 500.000
- 5) Mut'ah : Rp 1.000.000

Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya. Biaya perkara Rp196.000,- dibebankan kepada Pemohon. Seluruh kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pengucapan ikrar talak di persidangan.¹³

3. Pandangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis, diperoleh gambaran bahwa penetapan hak hadhanah tidak hanya didasarkan pada perilaku salah satu orang tua, tetapi harus mempertimbangkan ketentuan hukum, fakta yang terungkap di persidangan, kondisi konkret pengasuhan, dan kepentingan anak. Hakim berpandangan bahwa sengketa hadhanah pada dasarnya bukan persoalan mengenai siapa yang lebih berhak memiliki anak, melainkan mengenai pihak yang paling tepat untuk memberikan pengasuhan demi pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁴

Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memiliki perilaku yang kurang baik karena pernah berada di tempat hiburan malam. Namun, menurut hakim, fakta tersebut tidak serta-merta menyebabkan hak hadhanah beralih dari ibu kepada ayah. Majelis memang mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Termohon pernah berada di tempat hiburan malam, termasuk pengakuan Termohon mengenai identitas dirinya dalam foto. Akan tetapi, hakim menilai bahwa fakta tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menghilangkan hak ibu dalam pengasuhan anak.¹⁵

Hakim juga mempertimbangkan kondisi pengasuhan anak setelah kedua orang tua berpisah. Dalam persidangan terungkap bahwa anak berada dalam lingkungan keluarga Pemohon dan turut diasuh oleh keluarga Pemohon ketika Pemohon bekerja sebagai nelayan atau pemilik boat. Menurut hakim, keadaan tersebut perlu dinilai secara nyata, termasuk waktu, perhatian, dan intensitas masing-masing orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Dengan demikian, pekerjaan dan kemampuan ekonomi orang tua bukan

¹³ Riyan Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. 15, No. 1 (2021), 37–50."

¹⁴ "Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis Wawancara Melalui Pesan WhatsApp Tanggal 6 Agustus 2026."

¹⁵ "Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis Wawancara Melalui Pesan WhatsApp Tanggal 6 Agustus 2026."

satu-satunya ukuran dalam menentukan pemegang hadhanah, karena pengasuhan juga berkaitan dengan keberadaan orang tua, perhatian, perlindungan, dan lingkungan tempat anak dibesarkan. Selain itu, hakim mempertimbangkan usia anak yang masih sekitar empat sampai lima tahun dan belum mencapai usia mumayyiz. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya menempatkan anak yang belum mumayyiz dalam pemeliharaan ibu menjadi salah satu dasar pertimbangan. Namun, hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut semata-mata secara tekstual, melainkan tetap menghubungkannya dengan kondisi konkret anak dan kebutuhan pengasuhan dalam perkara yang diperiksa.¹⁶

Hakim juga menegaskan bahwa pemberian hak hadhanah kepada ibu tidak berarti menghilangkan kedudukan ayah dalam kehidupan anak. Pemohon tetap memiliki hak untuk berkomunikasi, mengunjungi, bertemu, dan menghabiskan waktu bersama anak. Bahkan, putusan memberikan konsekuensi terhadap pemegang hadhanah apabila hubungan anak dengan ayahnya dihalangi. Pandangan ini menunjukkan bahwa hakim memandang pengasuhan pasca perceraian tetap sebagai tanggung jawab kedua orang tua. Dengan demikian, pandangan hakim dalam perkara ini bertumpu pada tiga pertimbangan utama, yaitu kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum dan fakta persidangan, penilaian terhadap kondisi nyata kedua orang tua dalam memberikan pengasuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah dengan tetap menjamin keberlangsungan hubungan anak dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya.¹⁷

4. Analisis Pandangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis, dapat dipahami bahwa perilaku Termohon yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak secara otomatis dijadikan dasar untuk mengalihkan hak hadhanah dari ibu kepada ayah. Majelis Hakim tetap memberikan hak hadhanah kepada Termohon meskipun dalam persidangan terbukti bahwa Termohon pernah berada di tempat hiburan malam. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim membedakan antara persoalan perilaku dalam hubungan suami-istri dengan persoalan kelayakan seseorang sebagai pemegang hak pengasuhan anak.

Penilaian terhadap klaim nusyuz dalam perkara ini juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kehidupan perkawinan, kewajiban tidak hanya dibebankan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Oleh karena itu, ketika seorang suami mendalilkan bahwa istrinya telah melakukan nusyuz, penilaian terhadap dalil tersebut tidak hanya melihat perilaku istri secara terpisah, tetapi juga perlu memperhatikan

¹⁶ “Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis Wawancara Melalui Pesan WhatsApp Tanggal 6 Agustus 2026.”

¹⁷ “Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis Wawancara Melalui Pesan WhatsApp Tanggal 6 Agustus 2026.”

bagaimana hubungan perkawinan antara kedua belah pihak serta pelaksanaan kewajiban masing-masing.

Kegagalan suami dalam memenuhi kewajibannya memang tidak serta-merta membenarkan setiap tindakan yang dilakukan oleh istri. Namun, keadaan tersebut tetap memiliki relevansi dalam menilai klaim nusyuz. Hal ini karena perilaku yang dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan atau pengabaian kewajiban tidak selalu muncul tanpa adanya latar belakang dalam hubungan perkawinan. Apabila terdapat persoalan yang juga berasal dari pihak suami, maka keadaan tersebut perlu dipertimbangkan untuk melihat secara lebih utuh konflik yang terjadi antara suami dan istri.

Berdasarkan hal tersebut, penilaian terhadap nusyuz dalam perkara ini perlu ditempatkan dalam hubungan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara keseluruhan. Perilaku Termohon memang menjadi bagian dari fakta yang dipersoalkan dalam persidangan, tetapi fakta mengenai perilaku dan tindakan Pemohon juga tidak dapat diabaikan. Kegagalan suami dalam menjalankan kewajibannya tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan adanya nusyuz dari pihak istri. Namun, fakta tersebut dapat memengaruhi cara suatu klaim nusyuz dinilai karena menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selalu berasal dari satu pihak. Oleh karena itu, klaim nusyuz harus dibuktikan berdasarkan fakta yang konkret dan tidak hanya didasarkan pada penilaian terhadap perilaku istri secara terpisah.

Dalam perspektif fikih kontemporer, konsep nusyuz tidak semestinya dipahami hanya sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Nusyuz dapat terjadi pada kedua belah pihak apabila terdapat tindakan yang menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban dalam relasi perkawinan. Pendekatan kontemporer melalui qirā'ah mubādalah memandang bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri, sehingga penilaiannya harus ditempatkan dalam hubungan yang timbal balik dan berkeadilan.¹⁸

Dalam konteks perkara ini, perilaku Termohon dapat dianalisis melalui tiga bentuk, yaitu nusyuz bil-qaul (بالقول), nusyuz bil-fi'li (بالفعل), dan nusyuz bil-isyarah (بالإشارة). Nusyuz bil-qaul berkaitan dengan perkataan atau komunikasi yang menunjukkan penghinaan, perkataan kasar, atau penolakan terhadap pasangan. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sering berkata kasar dan menyatakan keinginannya untuk bercerai. Namun, Termohon juga membantah dan menyatakan bahwa Pemohon melakukan kekerasan serta mengeluarkan perkataan kasar kepadanya. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih kontemporer, dugaan nusyuz bil-qaul tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak, tetapi harus didasarkan pada fakta yang benar-benar terbukti. Keadaan tersebut juga menunjukkan pentingnya melihat

¹⁸ Ghummiah, "QIRA'AH MUBADALAH SEBAGAI DIALEKTIKA PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYUZ DI ERA KONTEMPORER Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 8, no 02, November (2023), 359-374."

perilaku kedua belah pihak secara seimbang, karena nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri.¹⁹

Adapun nusyuz bil-fi'li berkaitan dengan tindakan nyata yang menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban dalam perkawinan. Bentuk yang paling relevan dalam perkara ini adalah perilaku Termohon yang sering berada di tempat hiburan malam. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon terbukti pernah berada di tempat hiburan malam. Apabila dilihat dari perspektif fikih, perbuatan tersebut dapat menjadi indikasi nusyuz bil-fi'li, khususnya apabila dilakukan secara berulang dan mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Namun, tidak setiap perbuatan yang dipandang buruk secara moral atau sosial dapat secara otomatis dikategorikan sebagai nusyuz. Perlu dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan tersebut dengan pengabaian kewajiban sebagai pasangan. Fikih kontemporer juga menekankan perlunya melihat konteks dan akibat suatu tindakan, bukan sekadar memberikan label nusyuz berdasarkan satu bentuk perilaku.²⁰

Dalam perkara ini, fakta bahwa Termohon berada di tempat hiburan malam memang dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai perilakunya sebagai istri, tetapi fakta tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa Termohon tidak layak menjadi pemegang hadhanah. Hal ini karena nusyuz dan hadhanah merupakan dua persoalan yang berbeda. Nusyuz berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam hubungan suami-istri, sedangkan hadhanah berkaitan dengan pemeliharaan dan kepentingan anak. Oleh karena itu, adanya perilaku yang dapat dipersoalkan dalam hubungan perkawinan tidak secara otomatis menyebabkan hilangnya hak pengasuhan anak.

Sementara itu, nusyuz bil-isyarah berkaitan dengan sikap atau ekspresi nonverbal yang menunjukkan penolakan, penghinaan, menjauh dari pasangan, atau perubahan sikap yang memperlihatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri. Dalam perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis, tidak terdapat fakta persidangan yang secara spesifik menunjukkan bentuk nusyuz bil-isyarah. Oleh karena itu, kategori tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti dalam perkara ini. Penyebutan ketiga bentuk nusyuz tersebut lebih tepat digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat karakter perilaku yang dipersoalkan, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk nusyuz tersebut terbukti dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian, apabila ketiga bentuk nusyuz tersebut dianalisis secara keseluruhan, maka indikasi yang paling kuat dalam perkara ini adalah nusyuz bil-fi'li, yaitu berkaitan dengan perilaku Termohon berada di tempat hiburan malam. Adapun nusyuz bil-qaul masih memerlukan pembuktian yang

¹⁹ Masri, "MENDALAMI KONSEP NUSYUZ DAN SYIQAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: SEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI Tahqiq JURNAL PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Vol. 17 No. 2 (2023)."

²⁰ Alviani Fitri Maulina, "Legal Reformulation of Nusyūz in Marriage From The Perspective of Critical Legal Studies DIKTUM JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Volume 22 No 1 (2024)."

lebih kuat karena terdapat keterangan yang saling bertentangan antara Pemohon dan Termohon, sedangkan nusyuz bil-isyarah tidak memiliki fakta yang cukup untuk dinyatakan terbukti. Namun, bahkan indikasi nusyuz bil-fi'li tersebut tidak serta-merta mengakibatkan Termohon kehilangan hak hadhanah.

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan fikih kontemporer yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam persoalan hadhanah. Dalam menentukan pemegang hak pengasuhan, persoalan siapa yang dianggap bersalah dalam keretakan rumah tangga tidak dapat disamakan dengan persoalan siapa yang mampu memberikan pengasuhan terbaik kepada anak. Karena itu, penilaian terhadap perilaku orang tua harus dilanjutkan dengan melihat apakah perilaku tersebut benar-benar memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, perkembangan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.²¹

Pertimbangan tersebut terlihat dalam putusan Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak masih belum mumayyiz dan mengacu pada Pasal 105 huruf (a) KHNustI yang pada dasarnya menempatkan anak yang belum mumayyiz dalam pemeliharaan ibu. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan pengasuhan anak secara faktual serta hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menganalisis bahwa Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis memiliki kesesuaian dengan prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebut peraturan tersebut dalam pertimbangannya. perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dalam menuntut hak dan keadilan di hadapan hukum, termasuk dalam perkara perceraian di mana istri yang ditetapkan nusyuz kehilangan seluruh hak-hak ekonominya pasca perceraian. Perma No. 3 Tahun 2017 hadir untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di peradilan Indonesia.²²

Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan cara mengidentifikasi ketidaksetaraan status sosial dan relasi kuasa yang timpang antara para pihak. Dalam perkara a quo, relasi kuasa yang timpang sangat nyata Pemohon adalah suami berpenghasilan dan pemilik kapal nelayan, sementara Termohon adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan yang sudah diusir dari rumah dan dihentikan nafkahnya selama tujuh bulan. Apabila hakim hanya menilai satu peristiwa konkret (keberadaan di tempat hiburan malam) secara terisolir tanpa mempertimbangkan konteks relasi kuasa ini, maka penetapan

²¹ Ayudhea, "ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2002 / PDT / G / 2023 / PA . SMD DALAM PERKARA HADHANAH : PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1990 Mitsaq: Islamic Family Law Journal 4 no.1 (2026), 95-112."

²² Meilinda, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2024), 36-35."

nusyuz akan menjadi instrumen yang mendiskriminasi Termohon menghilangkan seluruh jaring pengaman ekonomi dan hak asuh anaknya. hakim yang menerapkan perspektif Perma No. 3 Tahun 2017 mampu melindungi hak-hak perempuan secara efektif termasuk terpenuhinya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.²³

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa ketika hakim PA Kisaran menolak klaim nusyuz dengan mempertimbangkan fakta pengusiran istri dan penghentian nafkah sebuah pendekatan yang secara substantif melindungi Termohon dari potensi kehilangan seluruh hak-haknya hakim tersebut sesungguhnya sedang mengimplementasikan semangat Perma No. 3 Tahun 2017 secara tersirat. Ini merupakan bentuk pengadilan yang sensitif gender tidak menggunakan bahasa Perma secara formal, tetapi menjalankan tujuan substantifnya dalam setiap pertimbangan yang diambil.²⁴

Selain di tinjau dari fikih dan perma persoalan ini juga perlu dianalisis melalui perspektif perlindungan anak. Prinsip best interest of the child (kepentingan terbaik anak) merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak internasional yang termaktub dalam Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Asas ini kemudian diadopsi dalam Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. prinsip ini mengharuskan bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan, dan orang tua yang lalai dalam tanggung jawabnya dapat dicabut hak asuhnya. Prinsip ini tidak hanya berlaku dari sisi pencabutan hak asuh, tetapi juga dari sisi penegasan hak asuh kepada orang tua yang lebih mampu melindungi kepentingan anak.²⁵

Dalam konteks perkara a quo, penerapan prinsip best interest of the child oleh hakim dapat dilihat dari dua sudut pandang yang saling melengkapi. Sudut pandang pertama adalah analisis terhadap fakta pengasuhan aktual berdasarkan keterangan Saksi I Pemohon (ayah kandung Pemohon) sendiri, sejak anak berada di pihak Pemohon, yang sesungguhnya merawat anak sehari-hari adalah kakek dari pihak Pemohon bukan Pemohon yang sibuk bekerja dan hanya menjenguk anak dua hingga tiga hari sekali. Kondisi ini menjadikan pengasuhan anak tidak berada di tangan orang tua kandung apabila hadhanah ditetapkan kepada Pemohon. hakim dalam kasus hadhanah mempertimbangkan kemampuan untuk menyediakan lingkungan yang aman, stabil dan penuh kasih sayang di mana anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik kondisi yang lebih terpenuhi apabila anak diasuh langsung oleh ibu kandungnya.²⁶

²³ Meilinda.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1084), Pasal 2, 4, dan 6.

²⁵ Bagus Ary Darmawan, M. Reza Saputra, "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 1 No. 4 (2024)."

²⁶ Bagus Ary Darmawan, M. Reza Saputra.

Sudut pandang kedua adalah analisis terhadap perilaku Pemohon yang menghalangi akses Termohon ke anak. Berdasarkan keterangan Saksi I Termohon (ayah kandung Termohon), Pemohon secara sepihak menghentikan kesepakatan pengasuhan bergantian per 15 hari dan secara aktif menghalangi Termohon untuk bertemu anaknya. Ketika keluarga Termohon datang untuk menjemput anak, anak tidak ada di rumah Pemohon terkadang di rumah kakek, terkadang di rumah bibi. Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjamin bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Perilaku Pemohon yang menghalangi hak anak untuk bertemu dengan ibu kandungnya merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 14 tersebut dan bertentangan secara fundamental dengan prinsip *best interest of the child*. Hakim yang menetapkan hadhanah kepada Termohon justru memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapat pengasuhan langsung dari ibu kandungnya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kepentingan terbaik anak.

masa kanak-kanak merupakan fase yang sangat berharga dalam kehidupan manusia dan bahwa kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan kesehatan mental, emosional dan sosial. Anak yang berusia 4–5 tahun sebagaimana (B.A) dalam perkara a quo sedang berada dalam fase perkembangan yang paling kritis dari segi kelekatan emosional (*attachment*). Dipisahkan dari ibu kandung pada usia ini tanpa alasan yang sangat kuat seperti bahaya fisik atau murtad berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang berdampak jangka panjang pada perkembangan mental dan emosional anak. Penetapan hadhanah kepada Termohon oleh hakim PA Kisaran dengan demikian bukan hanya tepat secara hukum positif (Pasal 105 huruf (a) KHI), tetapi juga tepat secara ilmu perkembangan anak dan sejalan sepenuhnya dengan prinsip *best interest of the child*.²⁷

dalam kajian mereka tentang putusan PA Tanjung Karang yang memberikan hadhanah kepada ayah meskipun anak belum mumayyiz mengkonfirmasi bahwa pengecualian terhadap norma Pasal 105 huruf (a) KHI hanya dapat dibenarkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat dan spesifik bahwa ibu tidak layak sebagai pengasuh seperti murtad atau terbukti membahayakan anak secara langsung. Dalam perkara a quo, tidak ada bukti seperti itu. Fakta bahwa Termohon pernah berada di tempat hiburan malam bahkan jika dinilai sebagai perilaku yang tidak sesuai norma social tidak secara langsung membuktikan bahwa Termohon tidak mampu atau berbahaya sebagai pengasuh anak. Saksi-saksinya justru menggambarkan Termohon sebagai ibu yang baik. Maka dari perspektif *best interest of the child* maupun fikih, penetapan hadhanah kepada Termohon adalah pilihan yang paling tepat.²⁸

Seluruh analisis yang telah dipaparkan di atas dapat disintesis dalam sebuah narasi yang berhubungan tentang kualitas putusan hakim dalam perkara a quo. Dari perspektif teori keadilan substantif, pendekatan hakim yang

²⁷ Bagus Ary Darmawan, M. Reza Saputra.

²⁸ Cynara Alya Zhafrirah, Nunung Rodliyah, Kasmawati, Elly Nurlailiv, “Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 1379 / Pdt . G / 2024 / PA . Tnk. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 5, (2026).”

menolak klaim nusyuz berdasarkan penilaian menyeluruh atas konteks keseluruhan pernikahan bukan sekadar berdasarkan satu peristiwa konkret merupakan wujud nyata dari keadilan yang sesungguhnya. hakim dalam praktik PA Indonesia menjadikan ada tidaknya nusyuz sebagai pertimbangan utama sebelum menetapkan nafkah dan bahwa penilaian tersebut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri secara riil. Dalam perkara a quo, apabila nusyuz dikabulkan dan seluruh nafkah gugur, Termohon akan menghadapi kemiskinan mendadak tanpa jaring pengaman apapun sebuah hasil yang bertentangan dengan keadilan substantif.²⁹

Dari perspektif teori pembuktian, bahwa hakim selalu menjadikan pembuktian nusyuz sebagai langkah pertama yang harus diselesaikan sebelum nafkah dapat ditetapkan. Dalam perkara a quo, terbuhtinya satu peristiwa konkret tidak serta-merta membuktikan nusyuz secara menyeluruh, karena dalam fiqh Islam sebagaimana ditegaskan Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu nusyuz harus dibuktikan secara memadai dan bersifat berkelanjutan (mustamirr). Inkonsistensi keterangan saksi-saksi Pemohon sendiri lebih lanjut melemahkan kekuatan pembuktian klaim tersebut. Penolakan klaim nusyuz oleh hakim bukan merupakan pengabaian atas bukti yang ada, melainkan penerapan standar pembuktian nusyuz yang tepat sesuai dengan hukum keluarga Islam dan prinsip hukum acara perdata.³⁰

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.KIS, dapat disimpulkan dalam bentuk berikut.

1. pandangan hakim dalam menentukan nusyuz tidak semata-mata didasarkan pada adanya perilaku istri yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan norma rumah tangga. Hakim memandang bahwa nusyuz harus dibuktikan melalui adanya pembangkangan terhadap kewajiban perkawinan secara nyata dan berkelanjutan serta harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, keberadaan Termohon di tempat hiburan malam memang terbukti, tetapi fakta tersebut tidak secara otomatis dikategorikan sebagai nusyuz karena tidak terbukti bahwa perbuatan tersebut menyebabkan Termohon secara terus-menerus meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Hakim juga mempertimbangkan konteks hubungan para pihak, termasuk fakta bahwa Termohon diusir dari rumah oleh Pemohon dan tidak memperoleh nafkah selama masa perpisahan. Dengan demikian, pandangan hakim menempatkan penilaian nusyuz dalam konteks hubungan suami istri secara menyeluruh, bukan berdasarkan satu peristiwa secara terpisah.

²⁹ Riyan Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. 15, No. 1 (2021), 37–50."

³⁰ Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 4, No. 2 (2022)."

2. Pandangan hakim tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Penetapan nusyuz tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuduhan sepihak, tetapi harus didukung oleh pembuktian yang memadai. Analisis terhadap bentuk nusyuz bil-qaul, nusyuz bil-fi'li, dan nusyuz bil-isyarah menunjukkan bahwa tidak seluruh perilaku yang didalilkan Pemohon dapat dinyatakan terbukti sebagai nusyuz. Nusyuz bil-qaul tidak dapat dipastikan karena terdapat keterangan yang saling bertentangan, nusyuz bil-fi'li hanya menunjukkan adanya indikasi perilaku yang dipersoalkan tetapi tidak cukup untuk membuktikan nusyuz secara keseluruhan, sedangkan nusyuz bil-isyarah tidak didukung oleh fakta yang memadai. Selain itu, persoalan nusyuz harus dibedakan dari persoalan hadhanah karena status nusyuz dalam hubungan suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hak pengasuhan anak. Oleh karena status nusyuz tidak terbukti secara sah, hakim tetap memberikan hak hadhanah kepada ibu kandung dan menetapkan hak-hak pasca perceraian Termohon. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam perkara a quo menempatkan pembuktian, keadilan, konteks hubungan para pihak, dan perlindungan hak sebagai dasar utama dalam menerapkan konsep nusyuz dalam praktik peradilan agama.
3. Temuan terpenting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam praktik peradilan agama memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan pemahaman nusyuz dalam literatur fikih. Suatu perbuatan yang secara moral atau fikih dapat dipandang sebagai indikasi nusyuz belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai nusyuz dalam putusan pengadilan tanpa adanya pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penetapan status nusyuz dalam praktik peradilan agama lebih menekankan pada aspek pembuktian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak para pihak daripada sekadar penilaian moral terhadap perilaku istri. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa klaim nusyuz dalam perkara perceraian tidak dapat diterima hanya berdasarkan asumsi atau tuduhan sepihak, melainkan harus dibuktikan secara jelas, sah, dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

D. Daftar Pustaka

- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ayudhea, Wardhana. "ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2002 / PDT / G / 2023 / PA . SMD DALAM PERKARA HADHANAH : PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1990 Mitsaq: Islamic Family Law Journal 4 no.1 (2026).
- Darmawan, Bagus Ary, M. Reza Saputra, Jaenal Aripin. "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 1 No. 4 (2024).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghummiah, Shivi Mala. "QIRA ' AH MUBADALAH SEBAGAI

- DIALEKTIKA PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYŪZ DI ERA KONTEMPORER Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 8, no 02, November (2023), n.d. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321>.
- Herman, Nurul Rifdah, Musyifikah Ilyas, Nurfaika Ishak. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 4, No. 2, 2022.
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara Nomor 1513/Pdt.G/2025/PA.Kis Wawancara Melalui Pesan WhatsApp Tanggal 6 Agustus 2026.
- Kinanti, Nabila Royhan. "Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia," Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, UIN Sunan Kalijaga 5, no.1 (2025).
- Laode, Santi & Ajub Ishak. "'Cerai Talak Akibat Nusyuz Istri: Pembuktian dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.' As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (Februari 2025), hlm. 74–97.," <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/2884>.
- Maulina, Alviani Fitri, nabil nizam. "Legal Reformulation of Nusyūz in Marriage From The Perspective of Critical Legal Studies DIKTUM JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Volume 22 No 1 (2024).
- Manoppo, Ratih, Rahmawati Caco & Rizal Darwis. "Manoppo, Ratih, Rahmawati Caco & Rizal Darwis. 'Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama terhadap Gugatan Cerai Istri Nusyuz (Studi Kasus PA Limboto & PTA Gorontalo).' AS-SYAMS: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2024).
- Masri, Masri. "MENDALAMI KONSEP NUSYUZ DAN SYIQAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: SEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI Tahqiq JURNAL PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Vol. 17 No. 2 (2023),"
- Mawaddah, Azhar Nur, Gulo Heri Firmansyah. "Nusyuz Dalam Fikih dan Praktik Modern : Analisis Doktrinal Lintas Mazhab dan Kontekstualisasi Kontemporer Jurnal AL-USRAH no. 14 (2026).
- Meilinda, Sri. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2024): hlm 36-35," <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.3395>.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1084), Pasal 2, 4, dan 6 .
- Ramdani, Riyan, Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. 15, No. 1 (2021),hlm. 37–50.,". <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM jurnal Riset Multidisiplin Edukasi no 2 (2025): hlm.494-508.," <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>.
- Zhafirah, Cynara Alya, Nunung Rodliyah, Kasmawati, Elly Nurlailiv, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum. "Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 1379 / Pdt . G / 2024 / PA . Tnk. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 5, (2026).